



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Jumlah Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah			
1. Pendapatan Asli Daerah	Rp	111.752.232.867,07	
2. Pendapatan Transfer	Rp	1.157.227.682.761,00	
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	Rp	<u>50.611.610.054,63</u>	
Jumlah Pendapatan			Rp 1.319.591.525.682,70
b. Belanja Daerah			
1. Belanja Operasi			
a) Belanja Pegawai	Rp	569.009.522.145,00	
b) Belanja Barang dan Jasa	Rp	301.216.451.661,69	
c) Belanja Bunga	Rp	0,00	
d) Belanja Subsidi	Rp	0,00	
e) Belanja Hibah	Rp	6.305.503.928,00	
f) Belanja Bantuan Sosial	Rp	<u>6.685.870.615,97</u>	
			Rp 883.217.348.350,66
2. Belanja Modal			
a) Belanja Modal Tanah	Rp	768.696.000,00	
b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	39.864.510.138,00	
c) Belanja Gedung dan Bangunan	Rp	34.586.514.855,95	

d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	Rp	146.995.188.213.213,07	
e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	565.645.066,00	
f) Belanja Modal Aset Lainnya	Rp	<u>0,00</u>	
			Rp 222.780.554.273,02
3. Belanja Tak Terduga			
a) Belanja Tidak Terduga	Rp	<u>2.025.113.600,00</u>	
			Rp 2.025.113.600,00
4. Belanja Transfer			
a) Belanja Bagi Hasil	Rp	2.021.555.614,00	
b) Belanja Bantuan Keuangan	Rp	<u>203.739.354.129,00</u>	
			Rp 203.760.909.743,00
		Jumlah Belanja	Rp 1.313.783.925.966,68
		Surplus/(Defisit)	Rp 5.807.599.716,02
c. Pembiayaan Daerah			
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp	58.411.326.351,97	
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>	
		Jumlah Pembiayaan Neto	Rp 58.411.326.351,97
		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp 64.218.926.067,99

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 26 Agustus 2022

BUPATI POSO,



VERNA G.M. INKIRIWANG